



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.WGP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX 19XX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX 19XX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan xxx, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.WGP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX XXX 19XX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/19XX tanggal XX XXX 19XX;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan XXX RT XXX RW XXX selama 26 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX selama lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX 19XX;
  - 3.2 XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX 19XX
  - 3.3 XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX 20XX;
  - 3.4 XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX 20XX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi lagi pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Bahwa Tergugat tidak mau di suruh sholat;
  - 6.2 Bahwa Tergugat sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat dan Anak mereka di tempat umum;
  - 6.3 Bahwa Tergugat sering menghina agama Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah Tergugat operasi hernia, akhirnya sejak tahun 2006 hingga sekarang selama lebih kurang 16 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.WGP



8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 16 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyerahkan kepada anak-anak mereka untuk memilih akan hidup dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat atau Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra XXX terhadap XXX;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.WGP tanggal 21 Maret 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Maret 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Wgp tanggal 15 Maret 2022 Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2022;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Pencabutan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.WGP oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I. dan Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.WGP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Anugrah Hajrianto, S.H.I.**

**Burhanudin Manilet, S.Ag**

**Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**

Panitera,

**Rugaya, SH**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.WGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)